

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK  
HIBURAN  
TAHUN 2017  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 4 LD. 4 NO. REG. 4 LL BPPRD

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 345/KPTS/III/2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf G Khususnya Kata Golf Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 perlu disesuaikan

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun 2011

c. Perda ini mengatur tentang :  
1. Merubah Ketentuan Perda No. 11 TAHUN 2011 ayat (2) huruf e dihapus;  
2. Merubah Ketentuan Perda No. 11 TAHUN 2011 ayat (2) huruf g kata golf dihapus; dan  
3. Merubah Ketentuan Perda No. 11 TAHUN 2011 ayat (2) huruf l kata panti pijat dihapus

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 September 2017  
✓ Batang tubuh 4 hlm